



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pegawai negeri sipil daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 163);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Negeri sipil.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan dasar penggajian.
9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara.

BAB II
PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

Peserta Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah :

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang;
- c. memiliki ijin belajar/surat keterangan ijin belajar/surat keterangan menyelesaikan atau pernah mengikuti pendidikan dari pejabat yang berwenang; dan
- d. formasi jabatan yang diisi dibutuhkan organisasi atau tersedian pada SKPD.

Pasal 3

Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

- a. surat pengantar dari SKPD;
- b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD;
- c. fotocopy SK CPNS, SK PNS dan SK pangkat terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
- d. fotocopy ijin belajar/Surat keterangan ijin belajar/surat keterangan pernah mengikuti pendidikan dilegalisir pejabat berwenang;
- e. fotocopy STTB/ijazah dan transkrip nilai dilegalisir pejabat berwenang;
- f. print out hasil forlap dikti.go.id
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- h. surat pernyataan dari perguruan tinggi/universitas menyatakan perkuliahan dilaksanakan tidak kelas jauh/jarak jauh;
- i. fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
- j. Ijazah yang dimiliki/diperoleh adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi negeri atau sekolah perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi;
- k. surat keterangan uraian tugas dari kepala SKPD; dan
- l. pas foto berwarna.
- m. persyaratan teknis lainnya diatur lebih lanjut.

Pasal 4

(1) Ijazah yang akan disesuaikan sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil yang memiliki ijazah SLTP/ sederajat tetapi belum memiliki pangkat juru golongan ruang (I/c);
- b. pegawai negeri sipil yang memiliki ijazah SLTA/ sederajat tetapi belum memiliki pangkat pengatur muda golongan ruang (II/a); dan
- c. pegawai negeri sipil yang memiliki ijazah D.II tetapi belum memiliki pangkat pengatur muda TK.I golongan ruang (II/b);

ruang (II/b).....

- d. pegawai negeri sipil yang memiliki ijazah D.III tetapi belum memiliki pangkat pengatur golongan ruang (II/c);
 - e. pegawai negeri sipil yang memiliki ijazah D.IV/S1 tetapi belum memiliki pangkat penata muda golongan ruang (III/a);
 - f. pegawai negeri sipil yang memiliki ijazah Magister/S2, dokter, ijazah Apoteker atau ijazah setara lainnya tetapi belum memiliki pangkat penata muda TK.I, golongan ruang (III/b);
 - g. pegawai negeri sipil yang memiliki ijazah Doktor/S3 tetapi belum memiliki pangkat penata, golongan ruang (III/c);
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pendidikan/ijazah yang diperoleh dari SD atau sederajat ke SLTP atau sederajat, dari SLTP/sederajat ke SLTA/sederajat, dari SLTA/sederajat ke D.II, D.III, D.IV/S.I, dari D.III ke S1/D.IV, dari S1 ke S2/ijazah lain yang setara, dari S2 ke S3.
- (3) Secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pendidikan/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat ijazah diperoleh sebelum atau setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- (4) Pendidikan/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi negeri atau ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau pejabat lain yang berwenang memberikan akreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi diluar negeri hanya dapat dihargai apabila diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berwenang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan formasi pegawai yang tersedia dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibentuk panitia pelaksanaan ujian yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/wakil Bupati atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Teknis pelaksanaan dan persyaratan administrasi ujian penyesuaian kenaikan pangkat akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau panitia ujian.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan mengikuti ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat yang telah ditetapkan dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan atau memperoleh ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan atau memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. surat tanda tamat belajar/Ijazah Sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi juru golongan ruang I/c;
 - b. surat tanda tamat belajar/Ijazah Sekolah lanjutan tingkat Atas atau sederajat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur muda golongan ruang II/a;
 - c. surat tanda tamat belajar/Ijazah Sekolah Guru pendidikan Luar biasa atau Diploma II dan masih berpangkat pengatur muda, golongan ruang II/a kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur muda TK I, golongan ruang II/b;
 - d. ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat pengatur muda TK I, golongan ruang II/b kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang II/c;
 - e. ijazah Sarjana (SI) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat pengatur TK I, golongan ruang II/d kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a;
 - f. ijazah Dokter, Ijazah Apoteker atau Ijazah Magister (S2) dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata muda TK.I, golongan ruang III/b;
 - g. doktor (S3) dan masih berpangkat penata muda TK.I, golongan ruang III/b kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang III/c;

Pasal 8

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
tahun terakhir.....
- d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- e. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 45 Tahun 2014 tentang Persyaratan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2016
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 NOMOR 18